



PENERAPAN SISTEM PERHITUNGAN (SELF ASSESMENT) PADA PPH PASAL 21 UUD HARMONISASI DI KANTOR KONSULTAN PAJAK WIN PARTNERS CABANG MAKASSAR

IMPLEMENTATION OF THE SELF-ASSESSMENT SYSTEM FOR ARTICLE 21 OF THE HARMONIZED UUD INCOME TAX AT THE WIN PARTNERS TAX CONSULTANT OFFICE, MAKASSAR BRANCH

¹Alan Syawaluddin, ²Muhammad Akbardin, ³Andi Sugeng Sapta Aji

¹ STIE Indoensia Makassar, Indonesia. alanbangalan25@gmail.com

²STIE Indoensia Makassar, Indonesia. muhammad.akbardin@stieindonesia-stikimks.ac.id

³ STIEIndoensia Makassar. sugeng@stieindonesia-stikimks.ac.id

Email Korespondensi : alanbangalan25@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the Implementation of the Self Assessment System has been effective based on the Harmonized Constitutions in the Calculation of Income Tax Article 21 at the Win Partners Office, Makassar Branch. The analysis method used by the author is a qualitative descriptive method. According to Sugiyono (2022), the qualitative descriptive method is a research method based on the philosophy of postpositivism used to research natural object conditions (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out by triangulation (combination), data analysis is inductive/qualitative, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. Qualitative descriptive research aims to describe, depict, explain, explain and answer in more detail the problems to be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. The results of the study show that the Calculation of Income Tax Article 21 Withholding by the WiN Partner Tax Consultant Office, Makassar Branch, is in accordance with PP No. 58 of 2023. The calculation is based on the amount of gross income of one month from employees multiplied by the TER rate, without using the PTKP rate according to the harmonization law.

Keywords: Self Assessment, Income Tax Article 21, Taxable Income, Tax Withholding, Tax Compliance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Self assessment telah efektif berdasarkan UUD Harmonisasi pada Perhitungan atas pajak penghasilan Pph Pasal 21 di Kantor Win Partners Cabang Makassar. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Hasil penelitian menunjukkan Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Kantor Konsultan Pajak WiN Partner Cabang Makassar telah sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023 Perhitungannya berdasarkan jumlah penghasilan bruto satu bulan dari karyawan dikali dengan tarif TER, tanpa menggunakan tarif PTKP sesuai uud harmonisasi.

Kata Kunci: Self Assessment, PPh 21, Penghasilan Kena Pajak, Pemotongan Pajak, Kepatuhan Perpajakan.





PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak 2022).

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliunan rupiah. (Salle, Kallabe, Kati, Limoa, Lawalata ,2022).

Dengan adanya reformasi dibidang perpajakan tahun 1983 maka sistem official assessment yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutama oleh wajib pajak yang selama ini dianut di Indonesia berubah menjadi sistem self assessment. Hakekat dari sistem self assessment adalah pemerintah telah mengalihkan sebagian wewenang Dirjen Pajak yaitu wewenang penetapan besarnya pajak.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan, serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, secara intensif dan berskala nasional telah diselenggarakan berbagai upaya penyuluhan pajak, baik yang dilakukan oleh aparat perpajakan sendiri maupun yang dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat dan media massa. Untuk menopang tugas-tugas perpajakan yang semakin berat, maka kemampuan profesionalisme serta integritas aparat atau petugas pajak akan terus ditingkatkan kualitasnya.

Mengingat belum seluruh potensi pajak yang ada dapat dipungut pajaknya secara optimal, maka peranan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan akan menyediakan dana pembangunan harus terus ditumbuh kembangkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah bersama seluruh rakyat.

Upaya-upaya untuk meningkatkan dan memperluas basis penerimaan akan dilaksanakan dengan tetap menjaga asas keadilan, kepastian hukum, menjaga iklim investasi yang menarik dan sehat serta sinkronisasi dengan kebijaksanaan lainnya, khusus kebijaksanaan moneter. Demikian pentingnya penerimaan pajak dalam pembangunan sehingga menjadi tugas seluruh warga masyarakat untuk mengamankan penerimaan pajak. Dalam mengamankan penerimaan pajak, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khusus usnya pelaporan dan penyeteroran





pajak terhutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) baik Surat Pemberitahuan Masa maupun Tahunan sangat menentukan. Karena melalui Surat Pemberitahuan tersebut dapat diketahui jumlah pajak yang terhutang pada setiap wajib pajak serta dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang guna meningkatkan pendapatan negara.

Di dalam Self assessment terkandung unsur pendidikan atau kepercayaan kepada wajib pajak, akan tetapi kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, sehingga banyak wajib pajak yang secara sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan fiskus, yaitu dengan tindakan melakukan perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus (pemerintah) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Berdasarkan pernyataan diatas maka didukung juga oleh hasil penelitian yang dilakukan Suhairi, (2018) yang menunjukkan bahwa self assessment system. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan self assessment system berjalan cukup, tetapi beberapa hal yang pelaksanaannya sudah dianggap baik seperti pada proses pendaftaran dan pelayanan fiskus. begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Triabi (2018) yang menyimpulkan bahwa self assessment system wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan kualitas pelayanan fiskus termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan pelayanan fiskus yang dimulai belum berjalan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Win Partners Cabang Makassar yang berlokasi di Jalan A.P. Pettarani No.45, Kota Makassar, pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan karyawan kantor, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan berupa buku, literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci penerapan sistem self assessment serta perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan di Kantor Win Partners Cabang Makassar. Penelitian ini menekankan pemahaman terhadap proses pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan





perundang-undangan yang berlaku, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyempurnaan regulasi perpajakan seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai ketentuan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika tersebut, sehingga diperlukan penyesuaian dan pembaruan regulasi.

Selain aspek regulasi, harapan masyarakat terhadap aparat perpajakan yang profesional, berintegritas, dan bersih juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, Undang-Undang KUP memuat berbagai ketentuan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Falsafah dan landasan utama Undang-Undang ini tercermin dalam sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia. Undang-Undang KUP berfungsi sebagai "ketentuan umum" yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang diatur di dalamnya memiliki ciri dan corak tersendiri sebagai fondasi sistem perpajakan nasional.

Ciri utama sistem pemungutan pajak di Indonesia antara lain:

a. Pemungutan pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat

Pajak dipandang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kontribusi ini dilakukan secara langsung dan bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b. Tanggung jawab bersama antara wajib pajak dan pemerintah

Tanggung jawab pelaksanaan kewajiban perpajakan berada pada wajib pajak, sementara pemerintah melalui aparat perpajakan memiliki peran melakukan pembinaan, pelayanan, serta pengawasan agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Penerapan sistem self assessment

Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.





2. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh orang pribadi. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui sistem withholding tax.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Kedua peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 dan memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Penerapan TER dilatarbelakangi oleh kompleksitas perhitungan PPh Pasal 21 pada ketentuan sebelumnya. Beragamnya kondisi karyawan, seperti perbedaan status perkawinan, jumlah tanggungan, dan komponen penghasilan, menyebabkan perhitungan pajak menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Dengan sistem TER, perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih sederhana dan praktis.

Dalam sistem TER, karyawan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- Kategori A: PTKP TK/0, TK/1, dan K/0
- Kategori B: PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2\
- Kategori C: PTKP K/3

Setiap kategori memiliki rentang penghasilan bruto bulanan dan tarif pajak yang telah ditetapkan. Tarif tersebut bersifat tunggal (single rate) sehingga memudahkan perhitungan pajak bulanan tanpa memperhitungkan pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP pada masa pajak Januari-November.

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2024

Berdasarkan data penghasilan karyawan WiN Partners Cabang Makassar, dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk tahun 2024.

Tabel 1 Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2024

No	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif TER	PPh Pasal 21 (Rp)
1	Karyawan 1	TK/0	12.126.863	4%	485.074
2	Karyawan 2	TK/0	6.565.563	1%	65.655
3	Karyawan 3	TK/0	5.855.648	0,5%	29.278
4	Karyawan 4	K/3	12.315.863	3%	369.475
5	Karyawan 5	K/3	11.375.579	2%	227.511





No	Nama Karyawan	Status Penghasilan	Bruto (Rp)	Tarif TER	PPH Pasal 21 (Rp)
6	Karyawan 6	TK/0	9.941.863	2%	198.837
7	Karyawan 7	K/3	22.993.363	9%	2.069.402
8	Karyawan 8	TK/0	6.185.648	0,75%	49.391
9	Karyawan 9	TK/0	6.409.943	1%	64.099
10	Karyawan 10	TK/0	6.410.563	1%	64.105
Total			100.180.516		3.622.827

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, total penghasilan bruto seluruh karyawan pada tahun 2024 adalah Rp100.180.516, dengan total PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp3.622.827. Perhitungan menunjukkan bahwa besarnya pajak yang dipotong berbeda-beda tergantung pada tingkat penghasilan dan status PTKP masing-masing karyawan.

4. Perhitungan Akhir Tahun (Desember 2024)

Meskipun perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari–November menggunakan TER, pada bulan Desember dilakukan penyesuaian dengan perhitungan normal berdasarkan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat selisih antara PPh terutang setahun dengan PPh yang telah dipotong selama Januari–November. Selisih tersebut menjadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember.

Tabel 2 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Bulan Desember 2024

No	Karyawan	PPH Terutang Setahun (Rp)	PPH Dipotong s.d Nov (Rp)	PPH Desember (Rp)
1	Karyawan 1	6.828.353	5.335.814	1.492.539
2	Karyawan 2	1.042.371	722.205	320.166
3	Karyawan 3	637.719	332.058	305.058
4	Karyawan 4	4.260.126	4.064.225	195.901
5	Karyawan 5	2.925.347	2.502.621	422.726
6	Karyawan 6	2.966.862	2.187.207	779.655
7	Karyawan 7	23.688.053	22.763.422	924.631
8	Karyawan 8	825.819	543.301	282.518
9	Karyawan 9	953.666	705.089	248.579
10	Karyawan 10	954.021	705.155	248.866
Total				5.220.639

Sumber: Data diolah, 2025





Pembahasan

1. Penerapan Sistem Self Assesment PPh 21 TER di KKP WiN Partner Cabang Makassar

Kantor konsultan pajak WiN Partners Cabang Makassar sebagai salah satu penyedia jasa konsultasi perpajakan yang terkemuka, berkomitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa kantor konsultan pajak WiN Partners Cabang Makassar telah menerapkan sistem perhitungan perpajakan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP-58/2023) serta peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan NO. 168 Tahun 2023. (PMK- 168/2023). Kedua kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2023.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Armadari Selaku Kepala Cabang Win Partners Kota Makassar

“Sebelum Diberlakukannya Perhitungan Dan Pemotongan Oleh Pemberi Kerja, Banyak Kesalahan - Kesalahan Yang Sering Di temukan Dalam Sistem Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pph Pasal 21 Karyawan maka dari itu WIN Partners telah memberlakukan perhitungan dan pemotongan, yang di kenakan atas penghasilan yang di terima karyawan umumnya dihitung dan di potong oleh pemberi kerja (Perusahaan) dengan menggunakan sistem yang di sebut Payroll. sistem yang di sebut Payroll. sistem payroll kemudian menghasilkan slip gaji yang mencakup perhitungan pajak. Perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku “(21 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap perhitungan pph pasal 21 yang dilakukan sebelum dan sesudah implementasi sistem, ditemukan bahwa terdapat peningkatan akurasi yang signifikan. Sebelumnya, proses perhitungan yang dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam pengiputan data atau kalkulasi tarif pajak yang salah. Setelah terjadi lagi, dan perhitungan pajak karyawan lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor konsultan WiN Partner Cabang Makassar telah menerapkan sistem perhitungan PPh 21 TER yang akurat dan transparan untuk menghitung pajak karyawan. Sistem perhitungan PPh 21 TER mempertimbangkan faktor-faktor seperti mempertimbangkan penghasilan karyawan, status pernikahan, jumlah anak, dan lain-lain. Dengan demikian penulis dapat memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil penelitian penulis mendapat beberapa hal yang menjadi perubahan dan dampak signifikan dari penerapan PPh pasal 21 di KKP WiN Partner Cabang Makassar yaitu Penulis juga mendapatkan informasi dari informan bahwasannya terdapat perubahan yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu terjadi jumlah pemotongan pajak yang berbeda dari jumlah pembayaran dari sebelum diterapkannya Tarif Efektif Rata-rata (TER), maka dari



itu terdapat pula jumlah pembayaran pajak yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh wajib pajak sebelum di terapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Pernyataan diatas di perjelas Kembali oleh Bapak Yani Win Partners Cabang Makassar.

“Memang benar, bahwa Win Partners Cabang Makassar Memiliki tim Atauapun departemen yang biasanya dibawah devisi (SDM) ataupun Keuangan, tim tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perhitungan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan Yang berlaku “(Yani 21 Januari 2025)”

Dengan hasil wawancara di atas Perusahaan yang ingin meningkatkan akurasi perhitungan pajak dapat dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem serupa yang berbasis perangkat lunak untuk mengotomatiskan perhitungan dan pelaporan pajak.

Perusahan juga perlu memastikan bahwa para karyawan yang terlibat dalam pengelolaan pajak menerima pelatihan yang cukup agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik.

Penting bagi Perusahaan untuk selalu memperbarui sistem informasi pajak mereka agar tetap sesuai dengan Perubahan regulasi perpajakan yang berlaku, untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan.

Selain itu, penulis juga mendapatkan bahwasannya setelah diberlakukannya Tarif Efektif Rata-rata (TER) lebih mempermudah dalam perhitungan dan pemotongan yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak karena perhitungan TER lebih optimal untuk masa tahun pajak berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan November, akan tetapi perhitungan akan kembali normal di akhir tahun pajak yaitu bulan Desember yang masih menggunakan perhitungan dengan tarif penghasilan pajak PPh 21 sesuai dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Ibu Fatimah Di Win Partners cabang makassar

“Untuk memastikan akurasi data transaksi pajak, saya selalu berusaha untuk memverifikasi setiap detail transaksi yang saya proses, seperti memastikan bahwa informasi mengenai berlaku. Saya juga memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pembayaran pajak sudah tercatat dengan benar dalam sistem, serta memeriksa dokumen yang diperlukan seperti faktur pajak atau bukti potong.” (Fatimah 21 Januari 2025).

Penelitian penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Fransiska 15 Agustus 2022, yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Uud Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada CV Tbk, Dimana tujuan penelitian adalah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis penerapan perencanaan PPh pasal 21 sesuai UU HPP. Hasil penelitiannya Dalam upaya mengefisiensi beban pajak perusahaan sebaiknya CV TBL mengubah metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dari metode gross (ditanggung karyawan) menjadi metode gross up (diberikan tunjangan/ ditunjang).



KESIMPULAN

Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak WiN Partner Cabang Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang didasarkan pada jumlah penghasilan bruto bulanan karyawan tanpa memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada masa pajak berjalan. Penerapan sistem ini dinilai mampu menyederhanakan proses perhitungan dan meningkatkan akurasi pemotongan pajak. Namun demikian, guna menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap perubahan regulasi perpajakan, disarankan agar Kantor Konsultan Pajak WiN Partner Cabang Makassar secara rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan serta bagian keuangan terkait ketentuan perpajakan terbaru, sekaligus meningkatkan pengawasan internal terhadap proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 agar dapat meminimalkan kesalahan yang berpotensi merugikan baik karyawan maupun perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indah Andjeliartini (2024) Analisis Perbandingan Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 setelah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 bagi Wajib Pajak Orang pribadi.
- Indriyani, Putu Arika dan I Made Sukartha. 2018. Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Ketut Arya Putra (2024) Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Undang-Undang Harmonisasi peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Andi Publisher Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi Publisher. Yogyakarta..
- Naslia, Fifi Angriani Putri, Yulianti, 2024, Tax Fairness and Public Perception: A Comparative Literature Review, *Jurnal Advances in Taxation Research*,
- Natalia Bawamenewi (2023) Analisis Implementasi Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat tahun (2022).
- Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. *E faktor Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2015.





- Rukayyah, Alitha, (2021) Analisis Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Terhadap Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Hikmah Logistik), - Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban.
- Salle, Ilham Zainuddin, , Kallabe, Amirah, Kati, Sudirman, Limoa, William Surya, Lawalata, Josina, (2022) Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Parkir Pada Bapenda Kota Makassar-Jurnal Edueco, Universitas Balikpapan.
- Subekti. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Suharsoyo, Y. (2024). TER untuk Sistem Pajak yang Sempel, Akuntabel, dan Transparan. Diambil 26 Maret 2024, dari <https://news.ddtc.co.id/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-%0Adan-transparan-1800401>
- Suwandhi, Rezki Suhairi. 2018. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self assessment System Dalam Keterkaitannya dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Perpustakaan UNIKOM.